

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara yang diajarkan kepada umat Islam untuk menjaga kesehatan fisik dan mental adalah melalui praktik berwudhu. Al-Qur'an secara khusus menyebutkan bahwa mencuci tubuh dengan air sebelum shalat merupakan sarana penyucian, dan hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt.¹

Kata wudhu dengan membaca *dhammah* pada huruf *wawu* (*wudhu'*) adalah nama untuk suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk (membersihkan) anggota-anggota badan tertentu. Wudhu menurut istilah *syara'* adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Perbuatan tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala (rambut kepala), dan membasuh kedua kaki. Definisi wudhu yang lebih jelas adalah menggunakan air yang suci pada empat anggota badan (yaitu seperti yang telah disebutkan di atas) dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh *syara'*.²

¹ Diah Kusumawardani, "*Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis*", Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, h. 108.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta ; Gema Insani, 2010) Cet. 1, Jilid I, h. 298.

Dan sabda Nabi Muhammad Saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ

صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ³

“Dari Abu Hurairah RA, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda Allah tidak akan menerima shalat seseorang di antara kamu yang telah berhadast hingga dia berwudhu” (HR. Bukhari: 6954 dan Muslim: 225).

Thaharah tentang wudhu mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Tanpa thaharah tentang wudhu yang benar, maka shalat seseorang tidak mungkin sempurna. Sepakat para ulama bahwa membersihkan diri (bersuci) dengan cara berwudhu adalah syarat sahnya shalat seseorang.⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an tentang dalil berwudhu yaitu yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا

بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ⁵

“wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki”⁵

³Abdulrahman Al-Khudair, *Umdatul Ahkam*, h.16.

⁴Mustofa, “*JURNAL PENDAIS*” Vol. 2, No.2, Tahun 2020, h. 201.

⁵Lajnah Pentashihan "Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Diklat, Dan Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*", Edisi Penyempurnaan 2019, h. 145-146.

Dari penggalan ayat ini, wudhu mencakup empat tindakan wajib, meliputi membersihkan wajah, membasuh tangan hingga siku, menyeka kepala dengan tangan yang basah, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Namun, ada hadis yang menguraikan anjuran sunnah untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung sebagai bagian dari tata cara berwudhu yang sempurna.

Dan hadits lain yang menjelaskan tentang wudhu, yaitu :

لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى

يُصَلِّيَهَا⁶

“Tidaklah seorang lelaki yang berwudhu dengan memperbagus wudhunya lalu melaksanakan shalat kecuali ia diampuni dosanya di antara wudhunya itu hingga ia mengerjakan shalat” (HR. Bukhari : 160)

Hadits lain menyebutkan bahwa Khalid bin Mi'dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad Saw bahwa ia pernah melihat seorang mukmin shalat dengan bagian tubuhnya yang najis. Nabi Saw memerintahkan orang tersebut untuk shalat dan berwudhu dengan menggunakan benda yang tidak lebih besar dari uang logam dirham. “Pada suatu ketika, Nabi melihat seorang laki-laki sedang shalat dengan bintik terang seukuran dirham di bagian belakang telapak kakinya—yang menandakan bahwa ia belum membilas telapak kakinya dengan air wudhu. Sekali lagi, Nabi memerintahkannya untuk berwudhu.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

⁶ Abu Awanah, *Mustakharaj Abu Awanah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998), Cet. 1, h. 193.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wudhu tidak sah padahal bagian anggota wudhu yang masih kering sangat sedikit.⁷

Wudhu termasuk salah satu metode yang sangat mudah untuk relaksasi yang bisa dilakukan setiap hari. Hakikatnya wudhu tidak hanya untuk pembersih diri saja, wudhu juga berpengaruh pada terapi yang luar biasa bagi ketenangan jiwa. Selain itu wudhu juga membantu mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengurangi emosi, duniawi, memberikan waktu untuk memulai kembali untuk berfikir jernih dan untuk berkonsentrasi terutama untuk pelajar yang dalam proses pembelajaran.⁸

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa wudhu memiliki dampak positif bagi kesehatan. Salah satunya adalah manfaat mencuci hidung. Debu cenderung terkumpul di hidung karena ada rambut-rambut halus yang menyaring kotoran. Penggunaan air saat berwudhu membantu membersihkan bagian dalam hidung, memastikannya tetap sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Lebih jauh lagi, berwudhu memiliki efek positif tambahan pada kulit wajah. Selain menghilangkan kotoran yang menempel, membersihkan wajah membantu mengurangi kemungkinan timbulnya jerawat dengan menghilangkan minyak dan kotoran.⁹

Al-qur'an dan hadits telah menyebutkan dengan jelas dan terperinci tentang dalil kewajiban wudhu, tata cara berwudhu, penyebab batalnya wudhu, serta hal-

⁷Nazeladita, Febriadi, dan Hayatudin, "Analisis Hukum Wudhu bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI," Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, h. 462.

⁸Purnamasari, I., & Fitriani, D. R. (2018). *Analisis Praktek Klinik Keperawatan Jiwapada Bpk.S Dengan Intervensi Inovasi Hydro Therapy Wudhu Terhadap Risiko Perilaku Kekerasan Diruang Tiung RSJD. Atma Husada Samarinda.*

⁹Tualeka, "MANFAAT AIR WUDHU DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KESEHATAN," h. 53.

hal lainnya yang berkaitan dengan wudhu. Meskipun demikian, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam menjabarkan dalil al-qur'an maupun sumber hukum Islam lainnya. Sebagian berpendapat bahwa semuanya adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat siksa. Salah satu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama mazhab yaitu mengenai penyebab batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan.

Diantara permasalahan yang sering diperdebatkan adalah hukum menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak menjadikan wudhu batal, Mazhab Hanbali, Syafi'i, dan Maliki semuanya sepakat bahwa hal ini membatalkan wudhu. Perbedaan pendapat tersebut merupakan sunnatullah, masing-masing pendapat mazhab adalah benar menurut ulama dan pengikutnya.¹⁰

Menurut ulama Hanafi, boleh saja menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau bagian tubuh lainnya, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Mulla 'Ali al-Qari, Salah satu ulama dalam Mazhab Hanafi menulis dalam kitab *Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih*, menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thalq bin 'Ali. Dalam hadits tersebut, seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya,

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 40.

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا

يَتَوَضَّأُ. قَالَ: (وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟)»¹¹

“Dari Talaq bin Ali Ra., ia berkata Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu. Beliau bersabda, Bukankah itu tidak lain adalah bagian dari dirinya?” (HR. Abu Daud).

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat, menyentuh kemaluan dianggap batal setiap kali seseorang menyentuh penis, anus, atau qubul (farji) seorang wanita, bagian tubuh itu milik sendiri atau milik orang lain, milik anak (kecuali yang berusia di bawah tujuh tahun), milik orang dewasa, atau milik seseorang yang masih hidup atau sudah meninggal. Sentuhan yang dilakukan langsung pada kulit tanpa ada penghalang sama sekali dan disertai dengan syahwat.¹² Maka, menurut Mazhab Hanbali suami istri yang bersentuhan dapat membatalkan wudhu saat syarat-syarat di atas terpenuhi. Sedangkan jika menyentuh gigi, kuku, dan rambut, maka itu dinilai tidak membatalkan wudhu.¹³

Dalam kitabnya *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, salah seorang ulama yang tergolong Mazhab Al-Hanabilah, Al-Mirdawi (885 H) menuliskan sebagai berikut:

¹¹Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Masabih*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, 2002), Cet.1, h. 366.

¹²Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", h. 428.

¹³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 40.

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَسَّ الذَّكْرِ يَنْقُضُ مُطْلَقًا¹⁴

“Menurut yang shohih dalam mazhab Hanbali ialah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara Mutlaq”

Dalam hal ini, Mazhab Hanbali juga mengemukakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi:

وعن زيد بن خالد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ¹⁵

“Dari Zaid bin Khalid Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: barang siapa menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Adanya perbedaan pendapat mengenai hukum menyentuh kemaluan membuat penulis merasa permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa penasaran penulis tentang alasan di balik perbedaan dalam menetapkan hukum antara kedua imam mujtahid tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi **“HUKUM MENYENTUH KEMALUAN SETELAH BERWUDHU MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI”**.

¹⁴ Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *"Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), Cet.1, h. 89.

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1928), h, 42.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah:

1. Bagaimana pandangan ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Hanbali tentang hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu?
2. Bagaimana metode istinbath antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali mengenai hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum menyentuh kemaluan menurut ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Hanbali.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali dalam menetapkan hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang penulis teliti, diharapkan menjadi:

1. Kontribusi dalam pengembangan teori wudhu dan pembatal wudhu.
2. Sebagai referensi dalam dunia akademik, terutama bagi mereka yang ingin memahami pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali mengenai hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu.
3. Sebagai sarana memperluas wawasan keilmuan dalam memahami perbedaan pandangan antarmazhab, khususnya yang berkaitan dengan

hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

4. Untuk menyediakan kekayaan informasi baru bagi gudang pengetahuan Islam, karya ini dapat menjadi landasan bagi ulama masa depan untuk menyelidiki topik ini dari sudut lain.

E. Batasan Istilah

Untuk menarik perhatian pembaca dan mencegah kebingungan tentang makna terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sejumlah batasan di bawah ini. Item mana yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1. Hukum: adalah ketentuan yang sah dan dianggap mengikat, atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu¹⁶. Maksud hukum pada penelitian ini adalah ketentuan boleh atau tidaknya menyentuh kemaluan dalam pandangan ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.
2. Menyentuh: asal kata sentuh dapat diartikan kena, mengenai, bersenggol¹⁷. Yang dimaksud menyentuh dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan menyentuh atau mengenai anggota tubuh lain sehingga menyebabkan wudhu menjadi batal.

¹⁶ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hukum> (diakses 08 mei 2024)

¹⁷ <https://kbbi.web.id/sentuh> (diakses 08 Mei 2024)

3. Kemaluan: alat diferensiasi seksual pada organisme yang membedakan antara jenis kelamin.¹⁸
4. Wudhu: sebelum berdoa, seseorang harus mencuci muka, tangan, kepala, dan kaki dengan air suci untuk membersihkan keempat bagian tubuhnya.
5. Ulama mazhab: Istilah "ulama" mengacu pada seorang sarjana atau otoritas dalam hukum Islam,¹⁹ sedangkan mazhab: Dalam bahasa Arab disebut madzhab, yang berasal dari sifat masdar kata kerja madhy dzahaba, yang berarti pergi atau berjalan-jalan dan bisa juga diterjemahkan sebagai ar-ra'yu, yang berarti pendapat.²⁰ Ketika seorang imam mujtahid mendekati suatu masalah atau berusaha membangun hukum Islam, ia melakukannya atas dasar mazhab, prinsip atau premis utama. Sederhananya, mazhab adalah proses di mana seorang imam mengumpulkan dan menganalisis teks-teks syariah termasuk Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas untuk menganalisis dan membuat hukum. Selain itu, muncul sebuah mazhab pemikiran yang dikenal sebagai mazhab; para penganutnya menyelesaikan perselisihan tentang hukum Islam dengan mengikuti pendekatan istidlal (yakni, mengandalkan temuan hukum yang diambil oleh seorang imam mazhab tertentu). Dengan demikian, mazhab tidak hanya merujuk pada metode, tetapi juga pada pengikut yang menganut dan menerapkan pendapat

¹⁸<https://kbbi.web.id/kelamin> (diakses 26 September 2023)

¹⁹<https://kbbi.web.id/ulama> (diakses 18 Desember 2023)

²⁰Louwis Ma'luf, "*Al-munjid Fi Al-Luqah Wa Al-'alam*", (Beirut: Dar al Masyrik, 1986), h. 239-240.

serta fatwa-fatwa dari imam tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.²¹ Istilah "mazhab pemikiran" dalam ilmu pengetahuan Islam mengacu pada sekumpulan pemikiran dan sekumpulan pengetahuan yang telah berkembang seiring waktu dan melalui penelitian yang ekstensif. Setelah itu, para penganut mazhab tersebut menetapkan sebagai kerangka kerja yang tidak ambigu, lengkap dengan parameter yang ditetapkan dan norma serta prinsip yang ditetapkan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dicari dan ditelaah, yang akan membedakan penelitian ini dari penelitian lain di bidang ini. Penulis juga menggunakan karya sebelumnya ini sebagai dasar untuk penelitian di masa mendatang yang diharapkan akan memperdalam pemahaman tentang dunia ilmiah. Berikut ini adalah temuan dari penelitian yang diterbitkan oleh berbagai peneliti :

1. Syahrul, NIM: 131310149, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 dengan judul penelitian (Hukum Batal Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan (Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)).²² Penelitian yang ditulis oleh saudara Syahrul ini membahas tentang batalnya wudhu karena

²¹ "Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72."

²² "Syahrul, *Skripsi Hukum Batal Wudhu Karena Menyentuh Kemaluan (Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020)."

menyentuh kemaluan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dengan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa penyajian pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Adapun kesamaan yang penulis teliti dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu, dan metode istinbat hukum yang penulis gunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pengambilan perspektif yang dibahas, sedangkan yang penulis teliti yaitu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

2. Robi Hasbullah, NIM: 10921007542, jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2014 dengan judul penelitian (Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudhu)²³. Penelitian yang ditulis oleh saudara Robi Hasbullah ini membahas tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu menurut mazhab Hanafi dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*) dan sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun kesamaan yang penulis teliti dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu, dan metode penelitian yang sama pula. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

²³ "Robi Hasbullah, *Skripsi Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Bagi Orang Yang Berwudhu*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2014)."

penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang alasan dan dasar hukum Mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu sama sekali tidak membatalkan wudhu, batasan penelitiannya hanya terbatas pada pandangan Imam Hanafi saja, sedangkan yang penulis teliti menggunakan dua pendapat mazhab yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

3. Ardlu Fikri, NIM: 15360010, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021 dengan judul penelitian "Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Wudu Antara Hadis Yang Membatalkan Wudu Dengan Yang Tidak Membatalkan Wudu (*Analisis Ta'arudh Al-Adillah*)".²⁴ Penelitian yang ditulis oleh saudara Ardlu Fikri membahas tentang menyentuh kemaluan analisis ta'arudh al-adillah dengan jenis penelitian analisis dokumentasi (*library research*), yakni pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literatur, data diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun kesamaan yang penulis teliti dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan dalam hal analisis penafsiran hadits sedangkan yang penulis teliti ini menggunakan pendapat mazhab. dan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu normatif dan bersifat komparatif, yang penulis teliti ini menggunakan pendapat mazhab.

²⁴ Ardlu Fikri, "Skripsi Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Wudhu Antara Hadits Yang Membatalkan Wudhu Dan Yang Tidak Membatalkan Wudh (*Analisis Ta'arudh Al-Adillah*)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021).

G. Metode Penelitian

Metode yang penulis terapkan dipenelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif, yang berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah literatur-literatur hukum Islam berupa kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas yaitu menyentuh kemaluan menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

2. Bahan hukum

Ada tiga jenis sumber hukum yang dikonsultasikan untuk penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memuat segala penjelasan-penjelasan mengenai menyentuh kemaluan setelah berwudhu menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali. Dari kalangan Hanafi yaitu *Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih* oleh Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Al-Mabsuth* oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi. Dan dari kalangan Hanbali yaitu *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal khilaf* oleh Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mardawi, *Al-Mughni* oleh Ibn Al-Qudamah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini disamping daripada bahan hukum primer yaitu seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Zuhaili, *Fikih Empat Mazhab* oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier difungsikan sebagai pelengkap pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus-kamus bahasa asing, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, atau indeks, yang dapat memberikan penjelasan tambahan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak langsung berisi aturan hukum, bahan hukum tersier dapat memberikan konteks atau penjelasan yang mempermudah pemahaman terhadap materi hukum yang sedang dibahas.

3. Teknik pengumpulan data

Berikut ini adalah beberapa metode yang akan digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi :

a. Survei Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, termasuk buku-buku dan bahan referensi lainnya, peneliti mengunjungi perpustakaan untuk melakukan penelitian observasional informal. Tempat survei penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari.

b. Studi Literatur

Dikumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk studi dengan membaca secara luas dan menganalisis secara cermat setiap bagian dari teks dan

publikasi yang relevan, berikan perhatian khusus pada bagian yang membahas ibadah (termasuk wudhu).

4. Teknik analisis data

Setelah data yang di cari terkumpul, maka penulis menganalisis data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut:

a. Teknik pengelolaan data

Setelah mengumpulkan data yang dicari, penulis mengikuti proses multi-tahap untuk pengelolaan data:

1. Transisi

Yaitu dengan menterjemahkan teks-teks berbahasa asing menggunakan kaidah penulisan ilmiah yang benar, sehingga terjaga akurasi dan kejelasan makna dari teks yang diterjemahkan.

2. Interpretasi

Yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan jelas dan sistematis, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam tentang topik yang diteliti.

b. Analisis data

Pada masalah ini penulis memakai pendekatan analisis data komparatif dan bersifat deskriptif, di mana setiap data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder akan diuraikan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai istinbath hukum yang dilakukan oleh ulama Hanafi dan ulama Hanbali terkait hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan penyusunan yang terdiri dari lima bab secara sistematis yang terdiri dari:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang penulis bagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu, latar belakang masalah, yang menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai karya tulis ilmiah. Rumusan masalah, membahas tentang permasalahan yang penulis teliti. Tujuan penelitian, yaitu bertujuan menjawab permasalahan yang penulis teliti. Signifikansi penelitian, yaitu harapan penulis agar penelitian ini menjadi sumber rujukan baik segi teoritis maupun praktis. Batasan istilah, yang membahas tentang penjelasan kata-kata kunci penelitian ini. Penelitian terdahulu, bertujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Metode penelitian, bertujuan mempermudah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Terakhir yaitu sistematika penulisan, bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi yang sistematis, sehingga diperoleh deskripsi data yang jelas dan mendetail mengenai hasil dari penelitian yang sedang dilakukan.

Bab kedua adalah bagian landasan teori yang bertujuan untuk memaparkan data mengenai wudhu, hukum wudhu dan pembatal wudhu

Bab tiga memuat biografi Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, serta ulama yang sependapat dengan masing-masing mazhab tersebut. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang kehidupan kedua

imam besar tersebut. Pada bab ini, penulis akan menguraikan sejarah hidup dan perjalanan menuntut ilmu dari masing-masing imam dan ulama pengikutnya, serta kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu fiqh. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana kedua imam tersebut mengembangkan mazhabnya, yang kemudian dijadikan rujukan utama dalam permasalahan fiqh oleh umat Islam.

Bab empat berisikan analisis terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berdasarkan kitab rujukan mazhab mereka dan metode istinbath yang dipakai kedua mazhab tersebut tentang hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu.

Bab lima adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan serta saran-saran.